

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis jelaskan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai Hukum pidana positif yang berlaku, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembuangan bayi, pelaku terjerat dengan undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-undang RI. Nomor 17 tahun 2016, karena kejahatan pembuangan bayi merupakan suatu perbuatan yang tidak berkeprimanusiaan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan sengaja membuang, membiarkan, dan meninggalkan anak yang masih hidup ataupun sudah mati dengan maksud menghilangkan tanda agar anak tersebut lepas dari tanggungannya.
2. Hukum Perlindungan anak sudah sangat efisien dalam penerapannya hanya saja masih banyak masalah yang menghambat sehingga masih saja ada kasus pembuangan bayi di Indonesia yang menjadikan anak sebagai korban dan dalam faktor penyebab pembuangan bayi yang paling utama yang sering terjadi adalah karena faktor Ekonomi, iman yang lemah dan pergaulan bebas pada usia yang masih muda, disini peran orang tua sangatlah diperlukan, dalam penanggulangnya dengan menggunakan sanksi pidana, dan dalam kendala penanggulangan pelaku cenderung tertutup karena menyembunyikan keadaannya dan polisi sulit untuk

mencari barang bukti bayi sudah rusak dan busuk sehingga sulit untuk dilakukan otopsi.

5.2. Saran

1. Kejahatan Tindak Pidana pembuangan bayi harus dicegah secepat mungkin dikarenakan berpengaruh besar terhadap masa depan generasi selanjutnya, pencegahan ini tidak hanya disarankan untuk pemerintah saja, yang paling utama adalah terhadap masyarakat sendiri, dimana masyarakat masih banyak yang tidak peduli dengan hukum dan juga dengan keadaan sekitarnya (tertutup).
2. Bagi Perusahaan-perusahaan, Berhubung karena dibatam banyak perusahaan-perusahaan dan kebanyakan karyawannya perempuan yang direkrut dari luar kota batam, sebaiknya dilakukan Sosialisasi di Perusahaan-perusahaan saat perekrutan karyawan baru tentang bahaya penyimpangan yang yang dapat berakibat hukum, dan sosialisasi juga dapat menambah wawasan pengetahuan bagi karyawan. Dan untuk pemerintah baiknya sering diadakan penyuluhan- penyuluhan hukum untuk mempertinggi kesadaran masyarakat.